



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RANTAU Alias BAGONG Bin KENAN;**
Tempat lahir : Mirah Kalanaman
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mirah Kalanaman RT.01 RW. 01
Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor SP.Han/36/XI/2016/Reskrim tanggal 20 November 2016 sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan 9 Desember 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-38/Q.2.11.6/Epp.1/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-31/Q.2.11.6/Epp.2/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah penahanan tanggal 31 Januari 2017 Nomor 14-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 01 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah penahanan tanggal 14 Februari 2017 Nomor 14-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn



Terdakwatidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 31 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa**RANTAU Alias BAGONG Bin KENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa**RANTAU Alias BAGONG Bin KENAN** dengan Pidana Penjara 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dinas POLRI PDL Combat yang bertuliskan nama KUKUH M yang ada bercak darahnya;**Dikembalikan kepada Sdr. KUKUH MARIYANTO Bin JAMIRAN;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00(Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Maret 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/KSGN/01/2017 tertanggal 19 Januari 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RANTAU Als. BAGONG Bin KENAN** Pada Hari Sabtu Tanggal 19 Nopember 2016 Sekira Pukul 11.00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 di Areal PT. BHL Blok I 22/23 Mirah 3 Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Penganiyaan terhadap Saksi KUKUH MARIYANTO Bin JAMIRAN**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/70/XI/2016/Den B Por tanggal 15 November 2016 Saksi KUKUH MARIYANTO Dan Saksi SUNARJA Melaksanakan Tugas dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan PT. Bumi Hutan Lestari, dan selanjutnya Pada Hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 Sekira Pukul 07.00 Wib Saksi KUKUH bersama dengan Saksi SUNARJA, Saksi BENBOY, Diminta untuk Melakukan Pengawasan terhadap Pegawai PT. BHL yang akan Melakukan Pemanenan Buah Kelapa Sawit di Areal PT. BHL Blok I 22/23 Mirah 3, Desa Mirah Kalanaman Kec. katingan Tengah kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, kemudian sesampainya di Lokasi Tersebut Saksi SYAHRIAL Perwakilan dari Pihak Perusahaan Menyampaikan Kepada Sdr. MENIE LUI dan Terdakwa Bahwa Perusahaan Akan Melakukan Pemanenan buah Kelapa Sawit di Lahan Tersebut, dan Sekira Pukul 11.00 Wib dengan Tiba- Tiba Tractor Milik Perusahaan yang sedang Mengangkut Buah Kelapa Sawit dihentikan Oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa Berkata "jangan muat Buah kami, turunkan dari dalam Truck" setelah Mendengar Hal tersebut Saksi Kukuh datang menghampiri dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn



berkata "kenapa Mas Bagong, dihentikan? Dari pada Ribut disini lebih baik Berurusan dikantor PT. BHL" dan Saat itu Terdakwa Menolak kemudian langsung berdiri dari Tempat duduknya dan Langsung memukul Saksi KUKUH Dengan tangan kanan Terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Mengenai Bagian Pelipis Sebelah Kiri Saksi KUKUH, selanjutnya Terdakwa Langsung lari Masuk kedalam Pondoknya, melihat Hal tersebut selanjutnya Saksi KUKUH Mengokang Senjata dan Langsung memberikan tembakan Peringatan ke atas Sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi KUKUH dan Saksi SUNARJA langsung Mengamankan Terdakwa dan dibawa Ke antor BHL, dan Atas perbuatan Tersebut Saksi Korban Melaporkan Kejadian Tersebut Kepada Pihak Yang berwajib;

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi KUKUH mengalami luka dan tidak dapat Bekerja selama Kurang Lebih selama 3 (tiga) hari, hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas kereng pangi Nomor: 440/6716/VER/PKM-KP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani Oleh Dr. Hj. Nur Hamidah, dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :

➤ Ditemukan adanya Luka Robek di Bawah Pelipis mata Kiri dengan Panjang 2 cm dengan dalam 0,5 cm.

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek dibawah pelipis mata kiri akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENMBOY Bin GECEK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan sdr. KUKUH melaksanakan tugas Pam Sampit di PT. BHL dan Saksiselaku anggota Polres Katingan saat itu juga melaksanakan PAM di PT. BHL;
- Bahwa Saksi KUKUH bekerja di satuan BRIMOB sampit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 11.00 WIB di areal PT. BHL Blok I 22/23, Desa Mirah Kalanaman, KecamatanKatingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Saksi melihat tarik menarik antara Terdakwa dengan Sdr. KUKUH;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu berada di tempat kejadian, namun Saksi tidak melihat secara langsung karena posisi Saksi berada diluar rumah dari tempat kejadian tersebut akan tetapi setelah Sdr. KUKUH membawa Terdakwa keluar rumah dan Saksi melihat darah keluar dari pelipis sebelah kiri Sdr. KUKUH;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan yang dialami oleh saudara KUKUH yang dilakukan oleh Terdakwa pada jarak \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksitidak melihat secara langsung bagaimana caraTerdakwamelakukan pemukulan terhadap sdr. KUKUH, karena kejadiannya didalam rumah Terdakwa dan posisi Saksi berada diluar rumah/pondok tersebut;
- Bahwa disekitar tempat kejadian saat itu terang karena pada siang hari
- Bahwa selain Saksi ada orang lain juga yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. SUNARJA, sdr. SYAHRIAL dan sdr. ASMAIL;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira jam 07.00 wib, Saksi bersama dengan Sdr. ASMAIL, Sdr. SUNARJA dan Sdr. KUKUH melakukan pengawalan terhadap pegawai PT. BHL yang akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Areal PT. BHL atas permintaan dari pihak perusahaan, kemudian sesampainya dilokasi tersebut Sdr. SYAHRIAL selaku perwakilan dari pihak perusahaan menyampaikan kepada Sdri. MENIE LUI dan Terdakwa bahwa perusahaan akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut,sekira jam 11.00 Wib tiba-tiba tractor milik perusahaan yang mengangkut buah di hentikan oleh Terdakwa dan berkata "*jangan muat buah yang sudah kami panen, dan turunkan dari dalam Truck* ", kemudian datang sdr. KUKUH menyampaikan kepada Terdakwa "*dari pada ribut di sini lebih baik berurusan di kantor PT. BHL* " tiba-tiba Terdakwa langsung lari dan masuk kedalam rumah pondoknya kemudian pada saat itu terjadi tarik menarik antara Sdr. KUKUH dan Terdakwa, kemudian Sdr. KUKUHmemberikan peringatan penembakan ke atas dan langsung mengamankan Terdakwauntuk di bawa ke kantor PT. BHL dan atas kejadian tersebut langsung di laporkan ke Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan sdr. KUKUH, namun ada permasalahan antara Terdakwa dengan PT. BHL yaitu permasalahan sengketa lahan milik Sdr. MENIE LUI yang sekarang sedang melakukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Kalteng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAHRIAL Bin H. MAHMUD SAIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. KUKUH karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 11.00 WIB di areal PT. BHL Blok I 22/23, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan;
- Bahwa Saksi melihat secara jelas namun tidak ada jeda waktu antara pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan sdr. KUKUH karena saat itu pemukulan berlangsung sangat cepat;
- Bahwa saat peristiwa tersebut berlangsung jarak Saksi \pm 2 (dua) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. KUKUH dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah tepatnya di bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. KUKUH lebih dari 1 (satu) kali dan seingat Saksi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pukulan;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. SUNARJA, sdr. BENBOY dan sdr. ASMAI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwakeberatan dan tidak membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUNARJA Bin KUAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan sdr. KUKUH merupakan rekan kerja di Satuan Brimob Sampit yang sama-sama melaksanakan tugas Pam di PT. BHL;
- Bahwa Sdr. KUKUH bekerja di satuan BRIMOB Subden 1 Den B Pelopor Sampit dan saat ini sedang mengikuti pendidikan pengembangan personel Dasar Brimob di Pusdik Brimob Watukosek Lemdikpol dari tanggal 07 Februari s/d Tanggal 07 April 2017;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 11.00 WIB di areal PT. BHL Blok I 22/23, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pada saat itu berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada jarak ± 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara KUKUH dengan cara pertama saudara KUKUH memegang pundak Terdakwa dan mengajak ke kantor perusahaan akan tetapi Terdakwa menolak ajakan tersebut dengan langsung berdiri dari tempat duduknya seraya kemudian memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri dari saudara KUKUH ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara KUKUH sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tempat kejadian saat itu terang karena pada siang hari;
- Bahwa selain dirinya ada juga orang lain yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. KUKUH yaitu saudara SYAHRIAL, saudara BENMBOY dan saudara ASMAIL;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdr. KUKUH sempat di opname;
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 07.00 WIB Saksi melaksanakan tugas pengamanan di perusahaan PT. BHL bersama dengan Sdr. KUKUH dan Sdr. BENMBOY pada waktu itu Saksi bersama dengan rekannya tersebut diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pegawai PT. BHL yang akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Areal PT. BHL. Ketika sampai di lokasi tersebut Sdr. SYAHRIAL selaku pihak perusahaan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal lahan tersebut,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn



sekira jam 11.00 Wib, tiba-tiba tractor milik perusahaan yang mengangkut buah dihentikan oleh Terdakwa sembari berkata "jangan muat buah kami, dan turunkan dari dalam truk", kemudian datang saudara KUKUH menyampaikan kepada Terdakwa " kenapa mas BAGONG hentikan? dari pada ribut di sini lebih baik berurusan di kantor PT. BHL" pada saat bersamaan Terdakwa menolak ajakan tersebut dengan langsung berdiri dari tempat duduknya seraya kemudian memukul saudara KUKUH yang saat itu memegang bagian pundak sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal yang mengenai bagian pelipis sebelah kiri dari saudara KUKUH, setelah itu Terdakwa langsung lari dan masuk kedalam rumah pondoknya, melihat hal tersebut Saksi dan saudara KUKUH berasumsi bahwa Terdakwa akan mengambil pisau (parang) sehingga Saksi mengokang senjata dan saudara KUKUH langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi dan saudara KUKUH langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke kantor PT. BHL kemudian atas kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

4. Saksi KUKUH MARIYANTO Alias KUKUH Bin JAMIRAN, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 11.00 WIB di areal PT. BHL Blok I 22/23, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul bagian wajah Saksi tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan pemukulan itu dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat pemukulan keadaan disekitar tempat kejadian dalam keadaan terang dan siapa saja bisa melihatnya;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu Sdr. SUNARJA, Sdr. SYAHRIAL dan Sdr. BENMBOY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengalami pemukulan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek dibagian pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Kereng Pangsi untuk diperiksa dan rawat jalan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas dan harus istirahat selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 07.00 WIB, Saksi melaksanakan tugas pengamanan di PT. BHL bersama dengan Sdr. SUNARJA dan Sdr. BENMBOY, pada waktu itu Saksi bersama dengan rekannya tersebut diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pegawai PT. BHL yang akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Areal PT. BHL Blok I 22/23 Mirah 3, ketika sampai di lokasi tersebut Sdr. SYAHRIAL selaku pihak perusahaan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal lahan tersebut, sehingga sekitar jam 11.00 Wib, melintas Truck milik perusahaan yang mengangkut buah kelapa sawit dihentikan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi bersama rekannya langsung mendatangi Terdakwa, dan Saksi pun bertanya "apa alasan sehingga Truck tersebut dihentikan", maka dijawab oleh Terdakwa "ini tanaman saya" lalu Saksi berkata "Dari pada ribut disini lebih baik berurusan di kantor PT. BHL", Namun tidak tahu kenapa Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal yang mengarah dibagian wajah tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri Saksi, kemudian atas kejadian tersebut Saksi bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa serta karena tidak terima sehingga Saksi melaporkan ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RANTAU Alias BAGONG Bin KENAN** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 11.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Blok I 22/23 Mirah 3 Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan disekitar pada saat itu dalam keadaan terang karena terjadi pada siang hari;
- Bahwa menurut Terdakwa yang melihat kejadian saat itu ada 2 (dua) anggota Polisi personil yang bertugas melaksanakan pengamanan di perusahaan PT. BHL;
- Bahwa permasalahan tersebut bermula dari sengketa lahan kebun kelapa sawit di areal Blok I 22/23 Mirah 3 PT. BHL, sehingga saat itu Terdakwa melarang pihak perusahaan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa sebelumnya, Kemudian atas hal tersebut sdr. KUKUH memaksa Terdakwa untuk ikut ke kantor perusahaan PT. BHL, karena Terdakwa menolak untuk ikut Korban akhirnya terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata "Jangan Muat Buah Ibu Kami";
- Bahwa saat itu sdr. KUKUH datang dengan menggunakan seragam dinas Polri secara lengkap serta bersenjata;
- Bahwa saat itu Sdr. KUKUH langsung memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa luka pada pelipis mata yang dialami oleh Sdr. KUKUH bukan disebabkan oleh pukulan Terdakwa tetapi karena Terdakwa berusaha menghindari Sdr. KUKUH akhirnya Sdr. KUKUH terjatuh dan pelipis matanya mengenai pintu dan berdarah;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut, tidak ada orang dari pihak Terdakwa yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju dinas POLRI PDL Combat yang bertuliskan nama KUKUH M yang ada bercak darahnya;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Kereng Pangidengan nomor Visum : 440 /6716/ VER/PKM-KP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Hj. NUR HAMIDAH, dokter pemeriksa pada puskesmas Kereng Pangi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan adanya luka robek di bawah pelipis mata kiri dengan panjang 2 cm (dua sentimeter) dengan dalam 0,5 cm (nol koma lima sentimeter);

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek dibawah pelipis mata kiri akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 11.00 WIB di areal PT. BHL Blok I 22/23, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul bagian wajah Saksi tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan pemukulan itu dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. KUKUH yaitu seorang polisi yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT. BHL;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek dibagian pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Kereng Pangi untuk diperiksa dan rawat jalan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas dan harus istirahat selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 07.00 WIB, Sdr. KUKUH melaksanakan tugas pengamanan di PT. BHL bersama dengan Saksi SUNARJA dan Saksi BENMBOY, pada waktu itu Sdr. KUKUH bersama dengan rekannya tersebut diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pegawai PT. BHL yang akan melakukan pemanenan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit di Areal PT. BHL Blok I 22/23 Mirah 3, ketika sampai di lokasi tersebut Saksi SYAHRIAL selaku pihak perusahaan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal lahan tersebut, sehingga sekitar jam 11.00 Wib, melintas Truck milik perusahaan yang mengangkut buah kelapa sawit dihentikan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Sdr. KUKUH bersama rekannya langsung mendatangi Terdakwa, dan Sdr. KUKUH bertanya "apa alasan sehingga Truck tersebut dihentikan", maka dijawab oleh Terdakwa "ini tanaman saya" lalu Sdr. KUKUH berkata "Dari pada ribut disini lebih baik berurusan di kantor PT. BHL", Namun tidak tahu kenapa Terdakwa langsung memukul Sdr. KUKUH dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal yang mengarah dibagian wajah tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri Sdr. KUKUH, kemudian atas kejadian tersebut Sdr. KUKUH bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa serta karena tidak terima sehingga Sdr. KUKUH melaporkan ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. KUKUH mengalami luka memar dan luka robek pada bagian mata sebelah kiri sebagaimana Surat hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Kereng Pangidengan nomor Visum : 440 /6716/ VER/PKM-KP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. NUR HAMIDAH, dokter pemeriksa pada puskesmas Kereng Pangi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan adanya luka robek di bawah pelipis mata kiri dengan panjang 2 cm (dua sentimeter) dengan dalam 0,5 cm (nol koma lima (sentimeter));

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek dibawah pelipis mata kiri akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa antara Saksi korban dengan Terdakwa belum pernah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **RANTAU Alias BAGONG Bin KENAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Melakukan Penganiayaan"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus memiliki opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 11.00 WIB di areal PT. BHL Blok I 22/23, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul bagian wajah Saksi tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan pemukulan itu dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali serta tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. KUKUH yaitu seorang polisi yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT. BHL;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek dibagian pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Kereng Pangi untuk diperiksa dan rawat jalan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas dan harus istirahat selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 07.00 WIB, Sdr. KUKUH melaksanakan tugas pengamanan di PT. BHL bersama dengan Saksi SUNARJA dan Saksi BENMBOY, pada waktu itu Sdr. KUKUH bersama dengan rekannya tersebut diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pegawai PT. BHL yang akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Areal PT. BHL Blok I 22/23 Mirah 3, ketika sampai di lokasi tersebut SaksiSYAHRIAL selaku pihak perusahaan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perusahaan akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit diareal lahan tersebut, sehingga sekitar jam 11.00 Wib, melintas Truck milik perusahaan yang mengangkut buah kelapa sawit dihentikan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Sdr. KUKUH bersama rekannya langsung mendatangi Terdakwa, dan Sdr. KUKUH bertanya "apa alasan sehingga Truck tersebut dihentikan", maka dijawab oleh Terdakwa "ini tanaman saya" lalu Sdr. KUKUH berkata "Dari pada ribut disini lebih baik berurusan di kantor PT. BHL", Namun tidak tahu kenapa Terdakwalangsung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn



memukul Sdr. KUKUH dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal yang mengarah dibagian wajah tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri Sdr. KUKUH, kemudian atas kejadian tersebut Sdr. KUKUH bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa serta karena tidak terima sehingga Sdr. KUKUH melaporkan ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. KUKUH mengalami luka memar dan luka rober pada bagian mata sebelah kiri sebagaimana Surat hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Kereng Pangidengan nomor Visum : 440 /6716/ VER/PKM-KP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. NUR HAMIDAH, dokter pemeriksa pada puskesmas Kereng Pangi dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Ditemukan adanya luka robek di bawah pelipis mata kiri dengan panjang 2 cm dengan dalam 0,5 cm

Dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka robek dibawah pelipis mata kiri akibat benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa selama Persidangan Terdakwa selalu membantah keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. KUKUH dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Sdr. KUKUH dan mengenai luka robek yang dialami oleh Sdr KUKUH tersebut disebabkan karena Terdakwa berusaha menghindari Sdr. KUKUH sampai akhirnya Sdr. KUKUH terjatuh dan mata sebelah kirinya terkena pintu dan menyebabkan luka pada mata kiri Sdr. KUKUH, yang mana hal tersebut disampaikan Terdakwa dipersidangan, akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan pula oleh Terdakwa, karena tidak ada didukung oleh keterangan saksi- saksi maupun alat bukti lain dalam persidangan namun hanya merupakan argumen dan pernyataan pendapat dari Terdakwa sendiri, sehingga pernyataan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibuktikan oleh Terdakwa mengenai kebenarannya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – halyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju dinas POLRI PDL Combat yang bertuliskan nama KUKUH M yang ada bercak darahnya;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Korban yaitu Sdr. KUKUH MARIYANTO Bin JAMIRAN, yang telah disita dari Sdr. KUKUH MARIYANTO Bin JAMIRAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. KUKUH MARIYANTO Bin JAMIRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwamenyebabkan derita bagi korban Sdr. KUKUH MARIYANTO Bin JAMIRAN;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Ksn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwamenyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RANTAU Alias BAGONG Bin KENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dinas POLRI PDL Combat yang bertuliskan nama KUKUH M yang ada bercak darahnya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. KUKUH MARIYANTO Bin JAMIRAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **22 MARET 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAILA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYITA MAHARANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
KatingandanTerdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAHRIL